



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Agung Setiawan Bin Sugiatno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun. Sri Menanti RT. 007 RW. 003 NO.128 Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan. Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon**;

melawan

Cahyani Fitri Binti Ilham Harsup, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun. Sukaraja RT. 002 RW. 005 Desa SUKARAJA I Kecamatan Gedong Tataan. Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt tanggal 11 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilangsungk pada tanggal 02 juli 2012 dirumah Orang Tua Termohon dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon Bapak Ilham Harsup dengan mas kawin berupa EMAS 4 GRAM DAN UANG Rp.3000.000.00 dibayar tunai yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama(KUA)

Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keamatan GEDONG TATAAN Kabupaten PESAWARAN sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

buku berupa kutipan Akta Nikah Nomor : 588/33/VII/2012 tertanggal 03 juli 2012 yang dikeluarkan oleh (KUA) kecamatan GEDONG TATAAN Kabupaten PESAWARAN

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Pemohon berstatus PERJAKA sedangkan Termohon berstatus PERAWAN
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul)dan telah dikaruniai 3 anak:

Nama anak : BAGAS VIRENDRA SETIAWAN lahir tanggal 18-12-2012

Nama anak : DELISA DUWI CAHYANI lahir tanggal 01-12-2016

Nama anak : DELIA DUWI CAHYANI lahir tanggal 01-12-2016

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon Dan Termohon;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah AGUNG SETIAWAN di kelurahan NEGERI SAKTI Kecamatan GEDONG TATAAN Kabupaten PESAWARAN selama lebih kurang 12 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah NESS PT.ELDRES INDONESIA TERBANGGI SUBING, Kecamatan GUNUNG SUGIH kabupaten LAMPUNG TENGAH selama kurang lebih 36 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah ILHAM HARSIP di kelurahan SUKARAJA kecamatan GEDONG TATAAN kabupaten PESAWARAN sampai dengan mei 2019

5. Bahwa pada mula nya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak mei 2019 rumaah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- [UTANG] Termoho banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon hutang Termohon mencapai Rp.150.000.000 dan banyak orang lain menagih hutang kepada Pemohon. Hal inilah yang membuat terjadinya pertengkaran terus menerus.
- [TEMPAT TINGGAL] anata Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama. Pemohon ingin tinggal

Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga ingin tinggal dirumah orang tuanya sendiri.

6. Bahwa puncak perselisihan dan peretenggaran Permohon dan Termohon terjadi pada Mei 2019 dengan sebab MASALAH HUTANG PIUTANG yang berakibat anata Permohon dan Termohon pisah tempat tinggal Permohon pulang kerumah orang tua Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut atas, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah SUKARAJA Termohon sebagaimana alamat termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amannya bunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Agung Setiawan Bin Sugiarno) untuk mengucap ikrar talak terhadap Termohon (Cahyani Fitri Binti Ilham Harsup) didepan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil
- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan hakim mediator **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.Hi**, akan tetapi berdasarkan

Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh hakim mediator
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dianggil secara resmi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 Pemohon mengirimkan surat pencabutan yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 November Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan menyatakan secara lisan akan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Pemohon mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00, (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag Ketua Majelis, didampingi oleh M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Redoyati., S.H., M.H sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dadi Aryandi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Natsir Asnawi, S.HI., MH

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Redoyati, S.H., M.H

Rincian perkara :

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 300.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 225.000,-
5. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Gdt 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)